



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 21a/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/II/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA SUB.BAGIAN ORGANISASI DAN SDM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 180/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Keputusan Pengangkatan sebagaimana pada huruf a, menduduki Jabatan sebagai Kasubag Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberhentian Kepala Sub.bagian Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2015;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 180/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN SDM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KESATU

: Memberhentikan :
Sdr(i).ROSMAWATI, SE.,MAP : Sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
NIP : 19730824 200112 2 004,
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I / (III/d)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala KPPN Kab.Mamuju di Mamuju;
4. Pejabat Pembuat daftar gaji;
5. Yang bersangkutan ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


BAKHTIAR